



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara;
- b. bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Daerah belum berjalan secara optimal;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Daerah dibutuhkan pedoman yang baku, jelas, dan berhasilguna dalam rangka menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas Gubernur dan DPRD.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah, DPRD dan badan lain di Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
11. Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disebut KI Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
14. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung PPID pada Badan Publik.
15. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan adalah struktur PLID yang melakukan kajian atas informasi/dokumentasi yang tidak termasuk DIP.
16. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.
17. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Keterbukaan Informasi Publik berasaskan:

- a. keadilan;
- b. keterbukaan;
- c. aksesibilitas;
- d. cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana;
- e. ketat dan terbatas; dan
- f. partisipatif.

## Pasal 3

Pengaturan mengenai keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk:

- a. menjamin hak atas informasi publik bagi masyarakat di Daerah;
- b. memberikan pedoman pelayanan keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintahan Daerah;
- c. membangun keterpaduan antar pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelayanan Informasi Publik;
- d. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas; dan
- e. mendorong komitmen Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik meliputi:

- a. PLID;
- b. Pelayanan Informasi Publik;
- c. Laporan Pelayanan Informasi;
- d. KI Provinsi;
- e. Pembinaan dan Pengendalian Penataan PLID di Kabupaten/Kota;
- f. Sosialisasi Keterbukaan Informasi;
- g. Sarana dan Prasarana;
- h. Pembiayaan.

BAB II  
PLID

Bagian Kesatu  
Struktur

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi PLID di Daerah terdiri atas:
- a. Pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pengarah, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah, seluruh pimpinan PD dan pejabat yang menangani bidang hukum;
  - d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan;
  - e. PPID Pembantu, dijabat oleh pejabat pada PD yang mengelola informasi dan dokumentasi;
  - f. Bidang Pendukung, dijabat oleh Sekretariat PLID, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, dan bidang fasilitasi sengketa informasi; dan
  - g. Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi PLID tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 6

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PLID;
- c. melalui Sekretaris Daerah menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi; dan
- d. memastikan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. membantu Gubernur melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik; dan
- d. tugas lain yang berhubungan dengan pengarahannya pelayanan informasi publik.

#### Pasal 8

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. bersama dengan PPID Utama dan/atau PPID Pembantu melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP;
- b. memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatutan serta kepentingan umum; dan
- c. menyampaikan hasil pertimbangan atas status informasi yang diminta oleh Pemohon.

#### Pasal 9

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 10

- (1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertugas:
  - a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi pelayanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup PD di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan Informasi Publik; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID Pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:
  - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

## Pasal 11

Pejabat Fungsional bertugas mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

## Paragraf 2 Wewenang

## Pasal 12

Pembina berwenang menyusun dan menetapkan standar pembinaan pelayanan informasi publik.

## Pasal 13

Pengarah berwenang menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pelayanan informasi publik.

## Pasal 14

Tim Pertimbangan berwenang menetapkan surat keputusan mengenai status informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

## Pasal 15

PPID Utama berwenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

## Pasal 16

Atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPID Utama dan PPID Pembantu berhak atas tambahan penghasilan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 17

- (1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik.
- (2) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. pengumuman Informasi Publik;
  - b. permohonan Informasi Publik;
  - c. uji konsekuensi; dan
  - d. pengajuan keberatan atas Informasi Publik.

### Bagian Kedua Pengumuman Informasi Publik

## Pasal 18

- (1) Badan Publik mengumumkan jenis Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan;
  - d. informasi mengenai ringkasan laporan akses Informasi Publik;

- e. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
  - f. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
  - g. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
  - h. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; dan
  - i. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
- (2) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit di bawahnya;
  - b. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
  - c. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
- (3) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang meliputi:
- a. nama program dan kegiatan;
  - b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  - c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
  - f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
  - g. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
  - h. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara;
  - i. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum; dan
  - j. narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- (4) Informasi mengenai laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;

- c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
  - d. daftar aset dan investasi.
- (5) Informasi mengenai ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya meliputi:
- a. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
  - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
  - c. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan
  - d. alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
- (6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling kurang terdiri atas:
- a. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
  - b. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
- (7) Pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat, serta disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

#### Pasal 19

- (1) Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi serta merta.
- (2) Informasi serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (3) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
  - b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
  - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

- d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
  - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
  - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (4) Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
- (5) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang meliputi:
- a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
  - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut;
  - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
  - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
  - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
  - f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
  - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
  - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (6) Pengumuman informasi serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.

## Pasal 20

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Daftar Informasi Publik;
  - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik;
  - c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.
  - e. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - g. syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
  - h. data perbendaharaan atau inventaris;
  - i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
  - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
  - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
  - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
  - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  - n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
  - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
  - q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang memuat:
- a. nomor;
  - b. ringkasan isi informasi;
  - c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
  - d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
  - e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
  - f. bentuk informasi yang tersedia; dan
  - g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- (3) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang terdiri atas:
- a. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan;
  - b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan;
  - c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan;
  - d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan;

- e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan; dan
  - f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- (4) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
  - b. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
  - c. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
  - d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

Bagian Ketiga  
Permohonan Informasi Publik

Pasal 21

- (1) Seluruh Informasi Publik yang berada pada Pemerintahan Daerah dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.
- (2) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon:
  - a. mengisi formulir permohonan; dan
  - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (4) Biaya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan pada perhitungan yang wajar.
- (5) Pemohon dari golongan tidak mampu dapat mengajukan bebas biaya dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan/atau Surat Keterangan Sosial yang masih berlaku lainnya seperti:
  - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
  - b. Kartu Indonesia Sehat (KIS);
  - c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - d. Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS); dan/atau
  - e. dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- (6) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, Badan Publik memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

- (7) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
  - b. nama;
  - c. alamat;
  - d. nomor telepon/*e-mail*;
  - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
  - f. tujuan penggunaan informasi;
  - g. cara memperoleh informasi; dan
  - h. cara mengirimkan informasi.

#### Pasal 22

- (1) Badan Publik mengoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam buku register permohonan.
- (2) Badan Publik memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon.
- (3) Badan Publik menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.
- (4) Buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nomor pendaftaran permohonan;
  - b. tanggal permohonan;
  - c. nama Pemohon dan/atau kuasanya;
  - d. alamat Pemohon dan/atau kuasanya;
  - e. nomor kontak Pemohon dan/atau kuasanya;
  - f. Informasi Publik yang diminta;
  - g. tujuan penggunaan informasi;
  - h. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan Badan Publik atau telah didokumentasikan;
  - i. format informasi yang dikuasai;
  - j. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;
  - k. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain;
  - l. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;
  - m. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dan
  - n. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta.

Bagian Keempat  
Uji Konsekuensi

Pasal 23

- (1) Badan Publik melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Terhadap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang, Badan Publik yang melakukan pengujian konsekuensi menyebutkan alasan sesuai ketentuan pada undang-undang yang diacu.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, Badan Publik dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Badan Publik menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
- (2) Badan Publik tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.
- (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi Badan Publik memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

Pasal 25

- (1) PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah atas status informasi/dokumen yang diminta Pemohon.
- (4) Jangka waktu penyampaian status informasi/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal status informasi/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dinyatakan terbuka, PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah memerintahkan kepada PD untuk menyerahkan informasi/dokumen kepada Pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan.
- (2) Jangka waktu penyerahan informasi/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan.

#### Pasal 27

Dalam hal status informasi/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dinyatakan rahasia, PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah membuat surat penolakan kepada Pemohon.

### Bagian Kelima Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik

#### Pasal 28

- (1) Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
  - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
  - b. tidak tersedianya informasi berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
  - d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintahan Daerah mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
- (2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerimaan dan penanganan keberatan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Sengketa Informasi pada Badan Publik  
Pemerintahan Daerah

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam permohonan Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah, Gubernur membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi.
- (2) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi di KI Provinsi.
- (4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:
  - a. PPID Utama, selaku ketua;
  - b. PPID Pembantu;
  - c. Pejabat yang menangani bidang hukum;
  - d. Pejabat fungsional; dan
  - e. Pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Sekretaris Daerah.
- (7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 31

- (1) Badan Publik membuat dan menyediakan laporan pelayanan informasi dan dokumentasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KI Provinsi.
- (3) Selain disampaikan kepada KI Provinsi, salinan laporan Badan Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi;
  - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi;
  - c. rincian pelayanan Informasi di masing-masing Badan Publik;
  - d. rincian penyelesaian sengketa informasi;

- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan pelayanan informasi; dan
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

#### Pasal 32

Laporan gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. sarana dan prasarana pelayanan informasi yang dimiliki beserta kondisinya;
- b. sumber daya manusia yang mengelola pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya; dan
- c. anggaran pengelolaan pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

#### Pasal 33

Rincian pelayanan informasi di masing-masing Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. jumlah permohonan informasi;
- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi dengan klasifikasi tertentu;
- c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
- d. jumlah permohonan informasi yang ditolak beserta alasannya.

#### Pasal 34

Rincian penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. jumlah keberatan yang diterima;
- b. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
- c. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke KI Provinsi;
- d. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
- e. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
- f. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.

BAB V  
KI Provinsi

Bagian Kesatu  
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Pasal 35

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KI Provinsi calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
  - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
  - e. memiliki pengalaman dalam aktifitas Badan Publik;
  - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
  - g. bersedia bekerja penuh waktu;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima); dan
  - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota KIP Provinsi juga harus bertempat tinggal di Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan memiliki pemahaman wawasan Daerah.
- (3) Syarat bertempat tinggal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang.
- (4) Rekrutmen calon anggota KI Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (5) Daftar calon anggota KI Provinsi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan disertai alasan.

Pasal 36

Calon anggota KI Provinsi yang mewakili unsur pemerintah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) juga harus memenuhi syarat:

- a. memiliki jabatan paling rendah setingkat eselon II; dan
- b. tidak dalam masa pensiun saat menjadi anggota KI Provinsi.

Pasal 37

- (1) Calon anggota KI Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diajukan kepada DPRD oleh Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.

- (2) DPRD memilih anggota KI Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota KI Provinsi yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 38

- (1) Anggota KI Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- (2) Pengangkatan anggota KI Provinsi untuk periode kedua dilaksanakan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam proses seleksi.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi KI Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 40

- (1) Pemberhentian anggota KI Provinsi dilakukan berdasarkan keputusan KI Provinsi dan diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan.
- (2) Anggota KI Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa jabatannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
  - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
  - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KI Provinsi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Pergantian antarwaktu anggota KI Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (5) Anggota KI Provinsi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota KI Provinsi pada periode dimaksud.

Bagian Kedua  
Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1  
Tahapan

Pasal 41

- (1) KI Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
  - a. pengumpulan data melalui pengisian kuesioner penilaian mandiri;
  - b. verifikasi tim penilai atas kuesioner penilaian mandiri;
  - c. paparan badan publik terpilih;
  - d. uji akses badan publik terpilih;
  - e. penentuan peringkat pelayanan keterbukaan Informasi Publik; dan
  - f. pengumuman hasil akhir pemeringkatan.
- (3) Dalam melaksanakan uji akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, KI Provinsi dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Daerah.
- (4) KI Provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Keterbukaan Informasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 42

Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas:

- a. informatif;
- b. menuju informatif;
- c. cukup informatif;
- d. kurang informatif; dan
- e. tidak informatif.

Paragraf 2  
Penghargaan

Pasal 43

- (1) KI Provinsi menyelenggarakan penganugerahan Badan Publik berdasarkan hasil pemeringkatan.
- (2) Selain menyelenggarakan penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil akhir dari pemeringkatan layanan keterbukaan Informasi Publik diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) KI Informasi memberikan penghargaan kepada Badan Publik yang mendapat peringkat paling tinggi.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Informasi

Paragraf 1  
Prosedur Penyelesaian Sengketa

Pasal 44

- (1) Tahapan penyelesaian sengketa informasi, meliputi:
  - a. pengajuan dan/atau pencabutan permohonan;
  - b. pencatatan permohonan dalam Buku Register Permohonan;
  - c. penetapan dan pemanggilan para pihak;
  - d. proses mediasi; dan
  - e. proses ajudikasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan setelah Pemohon Informasi Publik atau pihak yang menerima kuasa tidak puas dengan keputusan atasan PPID dalam proses keberatan.
- (3) Pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditujukan kepada Badan Publik, dilakukan oleh KI Provinsi melalui panitera pengganti menyampaikan surat panggilan kepada Badan Publik secara langsung atau melalui surat tercatat, yang tembusannya disampaikan kepada atasan PPID.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Badan Publik tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Atasan PPID menjatuhkan peringatan dalam bentuk:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Badan Publik tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KI Provinsi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk memerintahkan PPID Badan Publik yang bersangkutan memenuhi panggilan.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Putusan

Pasal 46

- (1) Putusan KI Provinsi berasal dari proses mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- (2) Putusan KI Provinsi yang berasal dari kesepakatan melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

- (3) Putusan KI Provinsi yang berasal dari proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pemohon dengan Pemerintahan Daerah dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Terhadap putusan KI Provinsi yang berasal dari proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pemohon dengan Badan Publik bukan Pemerintahan Daerah dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan kepada Pengadilan Negeri.
- (5) Putusan adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum tetap, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan disampaikan kepada para pihak namun tidak ada pihak yang mengajukan gugatan.
- (6) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari kerja Termohon tidak melaksanakan kewajiban setelah putusan KI Provinsi berkekuatan hukum tetap, Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Keempat  
Laporan

Pasal 47

- (1) KI Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang.
- (3) KI Provinsi menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kepada DPRD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan pada akhir tahun anggaran.
- (5) Selain laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, KI Provinsi menyampaikan laporan berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAAN PENATAAN PLID

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas PPID;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penataan PLID kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Gubernur membentuk Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Daerah.

BAB VII  
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 50

Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk:

- a. menyebarluaskan pengetahuan tentang keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik; dan
- c. membangun partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan KI Provinsi melakukan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. kegiatan yang bernuansa akademik, meliputi:
    1. ceramah umum;
    2. seminar;
    3. bimbingan teknis;
    4. forum diskusi;
    5. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
    6. perlombaan.
  - b. kegiatan yang bernuansa seni dan budaya, meliputi:
    1. pertunjukan rakyat;
    2. pawai; dan/atau
    3. karnaval.
  - c. publikasi materi keterbukaan Informasi Publik melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan/atau
  - d. kegiatan lain yang berhubungan dengan ruang lingkup keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan KI Provinsi dapat saling bekerja sama.
- (4) Pemerintah Daerah dan KI Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan.
- (5) Kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 52

Pelayanan Informasi Publik pada Badan Publik didukung sarana dan prasarana berupa ruang kesekretariatan PPID yang bersifat permanen dan memadai.

Pasal 53

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KI Provinsi, Pemerintah Daerah memberikan dukungan kantor kesekretariatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 54

PPID mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik oleh Badan Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik oleh Badan Publik nonpemerintah berasal dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas dan wewenang KI Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 Agustus 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019  
NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda /IV.c  
NIP. 19630306 198603 1 015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR      TAHUN 2019

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Cita-cita reformasi untuk mendemokratiskan penyelenggaraan negara mustahil terwujud apabila tidak diikuti dengan penataan pemerintahan yang mencerminkan unsur-unsur demokratis itu sendiri. Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi ialah adanya partisipasi rakyat yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akses rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tidak hanya dalam proses politik saja, melainkan termasuk juga dalam proses pelayanan dan penentuan kebijakan publik.

Kesepakatan dari *Regional Council on Human Rights in Asia* menegaskan pula arti penting hak atas informasi yang wajib dijamin pemerintah. Sebab, kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus merupakan salah satu ciri terpenting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*).

Merujuk Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Secara yuridis, kondisi diatas merupakan rangkaian implikasi atas belum dibentuknya peraturan daerah yang mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski telah dibentuk Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2014 tentang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun peraturan tersebut belum menjangkau penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih spesifik, jelas, serta memperhatikan permasalahan atau kondisi di daerah penyelenggaraannya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka diperlukan kajian mengenai pembentukan peraturan daerah yang mampu menjangkau arah dan pedoman penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini juga mengingat bahwa informasi publik merupakan aspek mendasar HAM, yang penyelenggaraannya tidak boleh asal dan tanpa prosedur. Oleh karena itu, melalui kajian ini juga penting untuk melakukan pengkualifkasian jenis-jenis informasi yang dapat dan tidak dapat diakses publik, tata cara memperoleh informasi, penyediaan informasi, tata cara memproses sengketa informasi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan keterbukaan informasi publik lainnya. Dengan demikian, kehadiran peraturan daerah yang dapat berfungsi sebagai acuan dasar penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di daerah merupakan suatu kebutuhan yang perlu segera direalisasikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas ketat dan terbatas adalah “asas yang berkaitan dan diberlakukan karena ada pengaturan uji konsekuensi” terkait pengaturan informasi yang dikecualikan.

huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat dengan kemampuan berbeda” adalah masyarakat yang termasuk ke dalam kelompok rentan.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media yang tepat” adalah bagaimana menyampaikan informasi di dalam aplikasi atau situs resmi sehingga publik mudah cepat dan tepat guna dalam mendapatkan informasi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.
- Pasal 37  
Cukup Jelas.
- Pasal 38  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Cukup Jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup Jelas.
- Pasal 43  
Cukup Jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Cukup Jelas.
- Pasal 47  
Cukup Jelas.
- Pasal 48  
Cukup Jelas.
- Pasal 49  
Cukup Jelas.
- Pasal 50  
Cukup Jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR (6-198/2019)